KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN
NOMOR : W18.IMI.IMI3-102.HH.01.05 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik, diperlukan penyediaan informasi publik dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik;
b. bahwa untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik, maka perlu dibentuk tim/personel untuk mengelola informasi publik dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Manusia;

7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID), dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan;
2. Menyiapkan klasifikasi informasi publik sesuai yang ditentukan Undang-Undang atas persetujuan atasan PPID dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dihasilkan maupun informasi yang dikecualikan menurut Undang-Undang;
3. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;
4. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan serta ditembuskan kepada Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan;

KETIGA : Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA KANTOR,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
ANDI MARIO
NIP 197804092003121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Tarakan
Nomor : W18.IMI.IMI3-102.HH.01.05
Tanggal : 22 Januari 2024

SUSUNAN TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN TAHUN 2024

NO.	PERAN TIM	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Andi Mario NIP 197804092003121001	Kepala Kantor	Penanggung Jawab
2.	Bona Roy Simanungkalit NIP 198303132009121004	Kepala Seksi Tikkim	Ketua
3.	Muhammad Khair NIP 199306042020121002	JFT	Sekretaris
4.	Felix Zakharia Kusnanda NIP 200111042020121001	JFT	Anggota
5.	Putri Nur Fadilla NIP 199912182020122001	JFT	Anggota

KEPALA KANTOR IMIGRASI
KELAS II TPI TARAKAN

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
ANDI MARIO
NIP 197804092003121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi